

Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Diresort Tellu Limpoe Kph Cenrana Kabupaten Bone

Alif Rama Tadampali ¹, Hardianto Djanggih ², Andi Tenri Sapada ³.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: andialiframa180301@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan di Resort Tellu Limpoe UPTD KPH Cenrana Kabupaten Bone, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan menelaah realitas di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi data resmi. Lokasi penelitian dipilih karena tingginya tingkat perusakan hutan yang menunjukkan urgensi penguatan penegakan hukum kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan menjalankan sejumlah upaya penting, antara lain patroli kawasan hutan, pemeriksaan dokumen peredaran hasil hutan, penerimaan laporan pelanggaran, pengumpulan informasi dan barang bukti, serta tindakan penangkapan sementara pada kasus tertangkap tangan. Upaya ini berkontribusi signifikan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kehutanan. Untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus di bidang kehutanan guna memperkuat proses penyidikan tindak pidana kehutanan, khususnya *illegal logging*, sehingga perlindungan hutan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan, *Illegal Logging*, KPH Cenrana.

Abstract:

This study aims to examine in depth the law enforcement efforts carried out by the Forest Police in the Tellu Limpoe Resort, Cenrana Forest Management Unit, Bone Regency, and to analyze the factors that influence the effectiveness of these efforts. The research method used was an empirical approach by examining the reality in the field through interviews, observations, and official data studies. The research location was chosen because of the high rate of forest destruction, which indicates the urgency of strengthening forestry law enforcement. The results of the study show that the Forest Police carry out a number of important efforts, including patrolling forest areas, checking documents related to the distribution of forest products, receiving reports of violations, collecting information and evidence, and making temporary arrests in cases of caught in the act. These efforts contribute significantly to preventing and combating forestry crimes. To overcome the various obstacles that exist, it is necessary to increase human resource capacity, provide adequate facilities and infrastructure, and procure special Civil Servant Investigators (PPNS) in the forestry sector to strengthen the investigation

process of forestry crimes, especially illegal logging, so that forest protection can be carried out optimally and sustainably.

Keywords: *Law Enforcement, Forest Protection, Forest Police, Illegal Logging, Cenrana Forest Management Unit.*

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Indonesia, sebagai negara yang dikaruniai kawasan hutan yang sangat luas, memiliki sumber daya alam yang bernilai tinggi dan patut untuk dijaga serta disyukuri. Perlindungan hutan merupakan serangkaian upaya untuk mencegah serta membatasi terjadinya kerusakan pada hutan, kawasan hutan maupun hasil hutan yang dapat oleh timbul aktivitas manusia, hewan ternak, kebakaran, serangan hama maupun penyakit. Upaya ini juga mencakup tindakan untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak negara, masyarakat, dan individu terkait hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pemerintah idealnya memperhatikan keberagaman nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum adat, sehingga implementasi perlindungan hutan dapat dicapai secara optimal.

Seluruh bentuk upaya, kegiatan, dan tindakan dilakukan untuk mencegah serta mengurangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang dapat muncul akibat aktivitas manusia, hewan ternak, kebakaran, serangan hama maupun penyakit, selain itu, langkah-langkah tersebut juga bertujuan untuk menjaga serta melindungi hak-hak negara terhadap hutan dan seluruh hasil hutan (Arhamullah, Abdi, Fatmawati, 2021)[1]. Selain berlandaskan pada prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan juga harus mempertimbangkan asas multiguna. Asas tersebut meliputi konservasi tanah dan air, penyediaan sumber daya kayu maupun non-kayu bagi masyarakat setempat, pelestarian keanekaragaman flora dan fauna, serta peran hutan sebagai penunjang berbagai program pembangunan lainnya, seperti transmigrasi, pertanian, dan berbagai fasilitas umum. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah QS. al-Hijr:[2]

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahan : “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk. [2]

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan hutan berada dalam kewenangan negara dan pemanfaatannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini diperjelas dalam pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia beserta kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini penting mengingat hutan merupakan komponen sebagai utama sistem penyangga kehidupan serta dan sumber kesejahteraan masyarakat [3], sehingga kerusakan akibat illegal logging, perambahan, maupun kebakaran hutan perlu dicegah. Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan dan pemberantasan perusakan hutan juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur secara komprehensif mengenai pemanfaatan hutan, hasil hutan, serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk menjamin keberadaannya sebagai hutan tetap. [4]

Salah satu ancaman terbesar terhadap keberadaan hutan alam di Indonesia adalah maraknya penebangan liar, konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, serta praktik pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan, baik untuk kepentingan pemukiman, industri, maupun akibat aktivitas perambahan. Seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yaitu dalam “Pembukaan jalan menggunakan alat berat “excavator” di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe” yang menyebabkan kerusakan hutan. Kabupaten Bone merupakan salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak di pesisir timur Sulawesi Selatan dan memiliki posisi strategis dalam arus perdagangan kawasan timur Indonesia. Secara administrative, Bone terbagi atas 27 kecamatan, 328 desa, dan 44

kelurahan. Wilayahnya berada sekitar 174 km sebelah timur Kota Makassar, pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan 119°42'-120°40' BT. Penggunaan lahan di Kabupaten Bone meliputi persawahan, ladang, tambak, perkebunan, hutan, dan padang rumput, dengan kawasan hutan mencapai 145.073 hektar. Adapun batas wilayahnya meliputi Kabupaten Wajo dan Soppeng di utara; Maros, Pangkep, dan Barru di barat; Sinjai dan Gowa di selatan; Teluk Bone di timur. Luasnya cakupan kawasan hutan tersebut menjadikan Bone memiliki potensi sumber daya hutan yang besar, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan optimal Polisi Hutan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana Kabupaten Bone. [5]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran dan bentuk pengawasan Polisi Kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, terutama dengan menekankan tingkat keterlaksanaan tugas pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta pengukuran peran Polisi Kehutanan berdasarkan indikator kuantitatif. Penelitian oleh Asikin dkk. menunjukkan bahwa pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai berada pada kategori sangat berperan, baik dalam aspek perlindungan kawasan hutan maupun pengamanan hasil hutan dan sumber daya alam hayati.[6] Namun demikian, penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis strategi penanganan konflik di tingkat lokal serta keefektifan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam merespons pelanggaran kehutanan yang bersifat kontekstual dan dinamis di lapangan. Fokus penelitian sebelumnya masih dominan pada pengukuran peran dan bentuk pengawasan, sehingga aspek implementatif berupa kendala operasional, pola penanganan konflik dengan masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum pada tingkat tapak belum memperoleh perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada strategi penanganan konflik dan efektivitas tindakan penegakan hukum Polisi Kehutanan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks karakteristik kawasan dan tekanan pemanfaatan hutan yang spesifik.

Meskipun sejumlah studi telah menelaah peran dan bentuk pengawasan Polisi Kehutanan pada berbagai tingkatan—termasuk pengukuran peran operasional dan

bentuk pengawasan langsung/tidak langsung temuan tersebut masih cenderung bersifat deskriptif dan berfokus pada indikator keterlaksanaan, bukan pada mekanisme strategis penanganan konflik dan evaluasi keefektifan tindakan penegakan di tingkat tapak. Misalnya, penelitian di Sinjai menunjukkan pengukuran peran pengawasan yang tinggi namun tidak mengeksplorasi secara mendalam bagaimana strategi operasi, koordinasi lintas-lembaga, dan dinamika kepentingan lokal mempengaruhi hasil penegakan[7]. Dan perangkat hukum di bidang kehutanan telah tersedia, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan kewenangan aparat kehutanan serta ketergantungan pada lembaga penegak hukum lain kerap memperlambat proses penindakan terhadap pelanggaran kehutanan[8] . Selain itu, studi lain menekankan keterbatasan kewenangan dan ketergantungan Polisi Kehutanan pada aparat lain sehingga menghambat kemampuan penegakan yang cepat dan kontekstual di lapangan [9]. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada strategi penanganan konflik dan evaluasi keefektifan tindakan penegakan hukum Polisi Kehutanan di tingkat resort, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih operasional dan kebijakan-relevan bagi perbaikan praktik penegakan di tingkat lokal.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan konflik dan keefektifan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan di tingkat lokal dalam upaya perlindungan kawasan hutan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada praktik pengawasan dan penegakan hukum oleh Polisi Kehutanan di tingkat resort, dengan menelaah bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan, kendala operasional yang dihadapi, serta efektivitas respons terhadap pelanggaran kehutanan yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum kehutanan di tingkat tapak, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi perumusan kebijakan dan penguatan peran Polisi Kehutanan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen resmi terkait penegakan hukum perlindungan hutan oleh Polisi Kehutanan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana Kabupaten Bone. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya tingkat perusakan hutan dan kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum di kawasan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat terkait di UPTD KPH Cenrana, petugas Polisi Kehutanan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan kriteria tertentu agar memperoleh data yang relevan dan mendalam. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumen yang meliputi laporan kasus, regulasi terkait, dan data statistik dari institusi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif secara deduktif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan factor penyebab dari fenomena yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai strategi, kendala, dan faktor pendukung dalam penegakan hukum perlindungan hutan di kawasan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum di bidang kehutanan merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap pemanfaatannya. Efektivitas penegakan hukum kehutanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur, tetapi juga oleh kapasitas institusi pelaksana, mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kondisi sosial dan struktural di tingkat lokal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum kehutanan sangat bergantung pada kemampuan aparat di tingkat tapak dalam mengimplementasikan kewenangan hukum secara konsisten dan responsif terhadap dinamika pelanggaran di lapangan [10]. Oleh karena itu,

analisis terhadap praktik penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi penting untuk memahami sejauh mana perlindungan hutan dapat diwujudkan secara efektif di tingkat lokal.

1. Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Kehutanan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana Kabupaten Bone

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan serta mempertahankan mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan secara efektif, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepolisian khusus di bidang kehutanan kepada pejabat kehutanan tertentu yang dikenal sebagai Polisi Kehutanan.[11] Kewenangan ini dimaksudkan agar aparat kehutanan memiliki peran strategis dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kehutanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perlindungan hutan

Penegakan hukum kehutanan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana dapat dilihat dari penanganan kasus illegal logging yang terjadi pada tahun 2024, sebagaimana tercatat dalam Laporan Kejadian Nomor 07/LK/POLHUT-TL/II/2024. Dalam operasi pengamanan kawasan hutan, Polisi Kehutanan menemukan pembukaan jalan menggunakan alat berat sepanjang kurang lebih 1,553 km di dalam kawasan Hutan Lindung Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. Kasus tersebut kemudian diproses hingga memperoleh putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku, yang menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan di wilayah ini telah memasuki tahap penegakan hukum represif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan memiliki kewenangan melakukan patroli, pemeriksaan dokumen, penerimaan laporan, pencarian barang bukti, serta penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan [12]. Namun, kewenangan tersebut pada praktiknya masih terbatas pada tahap penyelidikan, sementara kewenangan penyidikan secara penuh berada pada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan [12].

Pembatasan kewenangan ini berdampak pada keterbatasan Polisi Kehutanan daerah dalam menindaklanjuti kasus *illegal logging* secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan personel Polisi Kehutanan UPTD KPH Cenrana, tidak terdapat satu pun yang memiliki status sebagai PPNS Kehutanan. Ketiadaan PPNS tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya kompetensi penyidik sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mengakibatkan setiap kasus tindak pidana kehutanan harus dikoordinasikan dan dilimpahkan kepada Gakkum Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga proses penegakan hukum tidak sepenuhnya berada dalam kendali Polisi Kehutanan di tingkat lokal.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perlindungan hutan oleh Polisi Kehutanan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana telah berjalan pada tahap pencegahan dan pengamanan kawasan, namun belum sepenuhnya efektif dalam aspek penindakan hukum. Keterbatasan kewenangan penyidikan dan ketergantungan pada instansi lain menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum kehutanan di tingkat lokal, khususnya dalam menangani tindak pidana *illegal logging* yang bersifat kompleks dan berulang.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hutan oleh Polisi Kehutanan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana Kabupaten Bone

Penegakan hukum kehutanan oleh Polisi Kehutanan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana tidak hanya dipengaruhi oleh kerangka hukum dan kewenangan normatif, tetapi juga oleh berbagai faktor struktural dan sosial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor dominan yang secara langsung memengaruhi optimalisasi perlindungan hutan dan penanggulangan *illegal logging* di wilayah kerja UPTD KPH Cenrana.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum kehutanan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Luas kawasan hutan yang dikelola UPTD KPH Cenrana mencapai 57.011 hektar, sementara jumlah personel Polisi Kehutanan yang

bertugas hanya sebanyak delapan orang. Ketimpangan antara luas wilayah pengawasan dan jumlah personel tersebut menyebabkan pengawasan kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara optimal [13]. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik *illegal logging*, terutama pada kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki akses langsung dengan aktivitas masyarakat. Aktivitas *illegal logging* di Indonesia bukan sekadar tindakan kriminal individual, melainkan bagian dari masalah struktural yang dipengaruhi oleh kelemahan strategi penegakan hukum nasional, ketergantungan pada rantai pasok informal, serta konflik kepentingan antara aktor lokal dan korporasi; akibatnya, upaya penegakan di tingkat tapak sering tidak efektif, terutama bila tidak didukung pendekatan penegakan yang strategis dan koordinasi lintas-institusi. Studi perbandingan menunjukkan bahwa tanpa strategi penegakan yang terintegrasi dan prioritas pelaksanaan di lapangan, upaya pengurangan penggundulan hutan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan. [14]

Selain faktor internal, penegakan hukum kehutanan juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya pada sumber daya hutan, sehingga kepentingan ekonomi sering kali berbenturan dengan upaya perlindungan hutan. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat kawasan hutan, serta terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, turut memperlemah peran masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pelaporan tindak pidana *illegal logging*.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum kehutanan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional. Ketiadaan alat angkut untuk barang bukti, tempat penyimpanan hasil sitaan, pos pengamanan di dalam kawasan hutan, serta perlengkapan pengamanan yang memadai menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan operasi pengawasan. Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada rendahnya daya jangkau pengawasan dan lambatnya penanganan kasus *illegal logging* yang ditemukan di lapangan.

Di samping faktor sumber daya dan fasilitas, ketiadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di lingkungan UPTD KPH Cenrana juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan setiap kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Polisi Kehutanan harus dilimpahkan kepada Gakkum Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketergantungan tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan penindakan di tingkat lokal serta berpotensi memperlambat proses penegakan hukum kehutanan.

Dengan demikian, faktor sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketiadaan kewenangan penyidikan di tingkat lokal merupakan faktor-faktor utama yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hutan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penegakan hukum kehutanan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan sosial, yang memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum kehutanan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma hukum saja, tetapi juga oleh kapasitas institusional aparat di lapangan, termasuk keahlian, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas organisasi dan sumber daya aparat menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum kehutanan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga seringkali teori hukum belum terealisasi secara efektif di praktik lapangan. Dengan meningkatnya kapasitas institusional, diharapkan proses pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran seperti *illegal logging* dapat berjalan secara lebih responsif dan konsisten.

Selain faktor institusional, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan variabel penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di kawasan hutan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran kehutanan menurunkan kemampuan awal aparat dalam mendeteksi dan merespons kegiatan *illegal logging*. Hal ini diperkuat oleh studi

empiris yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap norma hukum lingkungan serta memperkuat mekanisme pengawasan berbasis masyarakat[15]. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipatif dan pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum kehutanan di tingkat tapak.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perlindungan hutan di Resort Tellu Limpoe KPH Cenrana masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas operasional yang tidak memadai, dan ketergantungan pada instansi lain merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat serta belum adanya PPNS di tingkat lokal turut memperlemah proses penindakan dan pencegahan tindak pidana kehutanan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas operasional, serta pemberdayaan masyarakat perlu menjadi prioritas kebijakan agar penegakan hukum di bidang kehutanan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara optimal, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

E. REFERENSI

- [1] A. Arhamullah, A. Abdi, and Fatmawati, "Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa," 2021.
- [2] "Al-Qur'an, Surah Al-Hijr [15]: ayat 19–20."
- [3] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. 1999.
- [4] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan*. 2004.
- [5] B. P. S. K. Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka 2021*. Bone: BPS, 2021.
- [6] F. and A. O. of the U. N. (FAO), *National Forest Monitoring Systems: Monitoring and*

- Measurement, Reporting and Verification in the Context of REDD+*. Rome: FAO, 2018.
- [7] M. Asikin, M. Arif, U. Kultsum, Wahyullah, and A. Kadir, "The Role and Form of Forestry Police Supervision in Forest Protection and Security in the Sinjai Regency Forest Area," *J. Hutan dan Masy.*, vol. 17, no. 1, pp. 16–30, 2025, doi: 10.24259/jhm.v17i1.42773.
- [8] A. M. A. A. Yusuf, N. Arsyad, and M. Y. Arifin, "Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan dalam Hukum Pidana," *Leg. Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2025.
- [9] A. M. Haturrizqi, B. Sugiri, and M. H. Masykur, "The Functionalization of Forest Police in Combating Illegal Logging Based on the Principles of Swift, Simple, and Low-Cost Justice," *Int. J. Glob. Community*, vol. 8, no. 2, pp. 209–224, 2025, doi: 10.33473/ijgc-ri.v8i2.266.
- [10] S. Maryudi, L. Tacconi, and R. J. Rodrigues, "Forest Law Enforcement in Indonesia: Governance Challenges and Policy Responses," *Land use policy*, vol. 81, pp. 122–131, 2019, doi: 10.1016/j.landusepol.2018.10.043.
- [11] L. Tacconi, R. J. Rodrigues, and A. Maryudi, "Law Enforcement and Deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil," *For. Policy Econ.*, vol. 108, p. 101943, 2019, doi: 10.1016/j.forpol.2019.05.029.
- [12] D. Yudhistira, M. U. C. Ramadhan, E. Furqon, S. Akhmaddhian, and S. Hidayat, "Regulation of Forest Police' Authorities in Enforcing Illegal Logging Law in Mount Ciremai National Park," *Unifikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 126–135, 2024, doi: 10.25134/unifikasi.v11i02.772.
- [13] T. Okereke and C. McDaniels, "Forest Governance in Developing Countries: An Analysis of Institutional Capacity and Law Enforcement in Indonesia's Forest Sector," *Environ. Law J.*, vol. 25, no. 4, pp. 455–472, 2022.
- [14] J. Smith and R. Garcia, "Community Participation and Environmental Law Enforcement: Evidence from Forest Management in Southeast Asia," *J. Environ. Policy Plan.*, vol. 21, no. 2, pp. 234–249, 2021, doi: 10.1080/1523908X.2020.1850132.
- [15] E. Meijaard, D. Sheil, A. Guariguata, and M. R. Law, "The role of law enforcement in preventing forest degradation: Evidence from tropical forest governance," *World Dev.*, vol. 129, p. 104891, 2020, doi: 10.1016/j.worlddev.2020.104891.